

BAB II

PERLINDUNGAN HAK PATEN INDONESIA YANG ADA DI LUAR NEGERI

2.1. Dasar Hukum Perlindungan Paten Indonesia

Perlindungan paten di Indonesia merupakan suatu bagian penting dari sistem hukum kekayaan intelektual yang memiliki tujuan untuk memajukan ide baru dalam perkembangan teknologi. Dasar hukum perlindungan paten di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak Paten sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 pada pasal 1 berbunyi "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya." Di dalam Undang-Undang ini berisikan landasan hukum yang akan memberikan hak eksklusifnya kepada para pencipta atas ciptaan mereka di bidang teknologi. Paten sendiri berfungsi sebagai perlindungan dari hasil karya intelektual, mendorong sebuah ide baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai perkembangan teknologi yang ada.

Paten sendiri merupakan salah satu bagian penting di dalam dunia perlindungan kekayaan intelektual (KI) yang memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengembangkan ide dan gagasan baru pada kemajuan

teknologi.²² Perlindungan hak paten yang telah diberikan kepada para pencipta atas karya ciptaannya di bidang teknologi, dimana memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pernyataan Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Sri Lastami menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan terus dilakukan berbagai perubahan terhadap regulasi dari sistem perlindungan paten sendiri. Segala bentuk perubahan ini akan dilakukan agar menyesuaikan dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan industri. Sri Lastami mengatakan bahwa DJKI telah melakukan berbagai perkembangan terhadap perubahan regulasi dan sistem yang mendukung pendaftaran serta perlindungan paten. Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat ekosistem paten yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Salah satu langkah di atas yaitu dengan melakukan perubahan dan penyesuaian pada Undang-Undang tentang paten agar sesuai dengan standar dan keadaan serta perkembangan zaman.²³ Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah peraturan membahas perihal paten pertama kali di tahun 1989 yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 yang

²² Muhammad Ibrahim, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, Vol. 2, 2023, h. 69-76.

²³ Joni Sandri Ritonga, et.al, "Hak kekayaan intelektual dalam hukum bisnis: Perlindungan dan penegakan hukum atas merek dan paten di Indonesia," *Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, 2024, h. 141-174.

akhirnya membawa Indonesia masuk kedalam sebuah sistem hukum internasional dan akhirnya diakui sebagai perlindungan kekayaan intelektual. Pada tahun 1997 dan 2001 telah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang paten menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten yang memaparkan mengenai banyak aspek yang belum ada dalam peraturan sebelumnya. Di tahun 2016 pihak Pemerintah Republik Indonesia memperbarui kembali peraturan yang akan mengatur perihal hak paten dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Saat peraturan ini akhirnya disahkan hal ini kemudian dikenal sebagai penerapan sistem pendaftaran paten berbasis digital yang akan mungkin memberikan peluang bagi para pencipta untuk mengajukan patennya secara digital atau online yang kemudian hal tersebut dapat meningkatkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Gagasan ini diharapkan dapat memunculkan banyak karya yang dapat dipatenkan di Indonesia. Pada tahun 2024 pemerintah Indonesia telah kembali melakukan perubahan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.13 Tahun 2016 yang telah dilakukan di bulan September 2024, perubahan tersebut ada pada bagian definisi baru yang diperbarui dengan penambahan definisi baru terkait "Pengetahuan Tradisional" dan Sumber Daya Genetik", bagian *Grace Period* yang diperpanjang masa publikasi ilmiah patennya yang awal dari 6 bulan menjadi 12 bulan, Ketentuan Invensi yang tidak dapat diberi paten mencakup ketentuan program komputer yang berdiri sendiri tidak dapat dipatenkan melainkan hanya

diimplementasikan teknologi dan fungsi tertentu, Lisensi Wajib dan Pemeriksaan Kembali yang diperbarui dan disempurnakan terkait aturan dan prosedur yang mencakup pelaporan pelaksanaan paten serta ketentuan tambahan pengajuan klaim oleh pemegang paten di Indonesia setiap tahunnya, Pengaturan Pendaftaran Paten yang diperbarui dengan menyesuaikan proses pendaftaran paten agar efisien dan responsif termasuk penghapusan persyaratan yang dianggap menghambat.²⁴ Perubahan ini dilakukan bertujuan untuk penyesuaian standar internasional dan kebutuhan industri nasional dalam perlindungan paten.²⁵ Beberapa perubahan yang cukup kompleks yaitu mencakup perihal penyederhanaan prosedur pendaftaran paten, peningkatan keefektifan dalam pemeriksaan permohonan, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai lisensi wajib. Dalam hal pembiayaan pendaftaran paten, pemerintah juga membuat sebuah regulasi pemberian insentif kepada para pencipta dari golongan usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan Litbang pemerintah (Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah di bidang pemerintahan). Pendaftaran bagi golongan UMKM biaya yang dikenakan relatif lebih terjangkau jika dibandingkan dengan biaya yang pendaftaran yang lain dimana masuk kedalam kategori umum. Sisi perbedaan yang ada ini berharap dapat mendukung keinginan para peneliti yang berasal

²⁴ *Ibid*, h. 160.

²⁵ Yoyon Darusman, "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional," *Yustisia*, Vol, 5, 2016, h. 202-215.

dari kategori semua ini untuk mendaftarkan perlindungan patennya. Sebagai bagian dari kerja sama internasional, Indonesia aktif berkontribusi dalam perjanjian dan inisiatif paten global seperti *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, dimana akan memberikan tempat kepada para pencipta dalam mendapatkan perlindungan paten mereka di berbagai negara. Banyak menaruh harap dapat membuka banyak kesempatan besar bagi semua produk dan teknologi Indonesia untuk menjelajahi pasar global.

Jika dilihat dalam perlindungan paten di Indonesia banyak mengalami jenis persoalan, baik dari segi praktis maupun konseptual. Dari segi praktis, masalah yang timbul bisa dilihat dari jumlah yang semakin sedikit karya teknologi masyarakat Indonesia yang mendapatkan paten, oleh karenanya besar bagian perlindungan paten difokuskan untuk karya teknologi yang berasal dari luar. Meskipun ada yang terdaftar atau tidaknya suatu karya seseorang sebagai paten yang dipengaruhi oleh banyaknya faktor, kejelasan ini kemudian menimbulkan adanya persoalan tentang perlindungan paten di Indonesia.²⁶ Permasalahan pada paten secara konseptual sebenarnya dirasa lebih jauh mendasar, karena perihal penerimaan oleh para masyarakat. Meskipun adanya Undang-Undang Paten telah sangat jelas memberikan tanda bahwasannya sistem paten ini bersifat mengikat untuk akhirnya berlaku bagi seluruh

²⁶ M. Aulia, "Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol, 22, 2015, h. 223-237.

masyarakat Indonesia, masih banyak suara masyarakat yang memilih untuk mengingkari juga banyak ditemukan. Karena adanya beberapa persoalan tersebut akhirnya memunculkan kecurigaan, penyebab dan dikarenakan apa sebenarnya Undang-Undang Paten itu dibentuk.²⁷

Perlindungan hukum terhadap karya intelektual di Indonesia sendiri sebagai subjek hukum dalam lalu lintas perdagangan internasional telah melakukan ratifikasi persetujuan pembentuk WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) tepatnya di tanggal 2 November 1994, di dalamnya mencakup lampiran persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIP's)* dimana mengatur perihal berbagai norma standar yang berlaku resmi secara internasional mengenai HKI.²⁸ Dalam proses perkembangannya, Undang-Undang tentang Paten di Tahun 1989 telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997. Keterbaruan Undang-Undang tentang Paten ini tergambar pada beberapa bagian konsideran, yang dimana pada konsideran ini dapat dilihat bahwasannya perubahan yang ada pada Undang-Undang tentang Paten di Tahun 1989 bermaksud untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Paten dengan ketentuan *TRIP's* dan memperbaiki dan menyempurnakan titik kurang pada Undang-Undang tentang Paten di Tahun 1989. Alasan yang digunakan sebagai penyesuaian Undang-

²⁷ *Ibid*, h. 229.

²⁸ Dewi Sulistianingsih, dan Raden Ilyasa, "The Impact of Trips Agreement on the Development of Intellectual Property Laws in Indonesia," *Indonesia Private Law Review*, Vol, 3, 2022, h. 85-98.

Undang tentang Paten ini dengan melihat ketentuan *TRIP's* yang menjadi alasan utama dan yang lainnya menjadi keterangan penjelas.

Alasan penyesuaian Undang-Undang Paten dengan *TRIP's* dapat dikatakan sebagai alasan utama disebabkan karena hampir seluruh pokok materi yang telah diperbarui berdasar pada Undang-Undang Paten yang baru di Tahun 1997, yang memang ditujukan untuk menyesuaikan isi dari Undang-Undang Paten dengan *TRIP's*. Melihat dari sudut pandang perkembangan perekonomian internasional, perubahan pada Undang-Undang Paten lebih ditujukan untuk menyesuaikan perjanjian internasional yang merupakan satu bagian dari beberapa upaya deregulasi ekonomi pada tingkatan internasional. Agar deregulasi ekonomi atau suatu proses pengurangan atau penghapusan regulasi yang telah dianggap sebuah hambatan aktivitas ekonomi dengan tujuan meningkatkan keefisienan produktivitas dan persaingan pasar ini dapat berjalan dengan sangat baik, maka secara otomatis mengharuskan adanya perubahan dalam struktur sosial-politik dan hukum.²⁹ Perubahan yang ada dalam Undang-Undang Paten di Indonesia selain bertujuan agar memenuhi kewajiban internasional yang telah diatur dalam *TRIP's*, akan tetapi juga bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih teratur bagi suatu ide atau gagasan dan investasi regional. Dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan pada

²⁹ Sutarman Yodo, "Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, 2016, h. 697-714.

hak paten, menaruh banyak harapan akan sebuah peningkatan pada minat dari para pencipta, inventor, dan para pelaku di bidang industri agar mengembangkan suatu teknologi yang baru, dan pada waktunya dapat menciptakan pertumbuhan pada ekonomi nasional. Tidak hanya itu, penyesuaian ini juga sebagai cermin bagi komitmen Indonesia untuk bergabung lebih dalam dengan perekonomian global, dimana perlindungan HAKI menjadi suatu kunci pada faktor daya tarik investasi asing. Di dalam dasar hukum ratifikasi *TRIP's (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)* oleh Indonesia yang telah ditemukan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Menggunakan Undang-Undang ini, Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian internasional yang telah mengatur HAKI menjadi bagian dari sebuah komitmen agar meningkatkan perlindungan HAKI serta menciptakan iklim yang baik bagi investasi asing. Pada Pasal 65 ayat (2) *TRIP's* telah memberikan kesempatan bagi para negara berkembang termasuk Indonesia untuk menunda penerapan ketentuan tertentu selama empat tahun, memberikan beberapa ruang bagi penyesuaian hukum dan kebijakan dalam negeri.³⁰ Tidak hanya pasal 65 ayat (2), ada beberapa pasal dari Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the*

³⁰ Erika Setyoningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, 2021, h. 121.

World Trade Organization (WTO) seperti Pasal 1 yang menyatakan Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur HAKI termasuk *TRIP's* sebagai komitmen peningkatan perlindungan HAKI dalam negeri, Pasal 2 yang mengatur mengenai kewajiban Indonesia untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan *TRIP's* dalam hukum nasional sebagai kepastian hukum bagi para pencipta asing, selanjutnya ada pada Pasal 3 yang menegaskan bahwa ratifikasi ini memiliki tujuan untuk membuat keadaan menjadi kondusif bagi para investasi asing dengan memberikan perlindungan yang terbaik.

2.2. **Perlindungan Teritorial Terhadap Hak Paten yang Berlaku di Negara Lain**

Perlindungan Teritorial Hak Paten di Indonesia yaitu salah satu konsep mendasar dalam sebuah sistem HAKI yang bertujuan untuk mengatur hak paten yang hanya berlaku di wilayah geografis Indonesia saja. Menurut prinsip teritorial ini, HAKI memiliki keterbatasan pada wilayah yang mana hak akan diberikan dan memberikan izin negara untuk dapat mengatur HAKI sesuai dengan "kemampuan" negara tersebut. Meskipun fase globalisasi setiap saat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, prinsip ini tetap digunakan sampai saat ini. Prinsip ini kembali memberikan kebebasan pada negara untuk berhak mengatur perlindungan HAKI dengannya dalam pembahasan ini sudah termasuk membahas mengenai perlindungan indikasi geografis di negaranya. Prinsip ini ada di dalam *TRIP'S*, kemudian dari ketentuan *TRIP'S* itu dijadikan standar minimum bagi segala pengaturan HAKI di seluruh negara anggota

WTO. Hal ini juga berarti untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu karya, para pemohon harus mendaftarkan paten tersebut di Indonesia.³¹ Ada satu prinsip penting yang harus dilakukan dalam mendapatkan perlindungan paten ini yaitu prinsip "*First to file*", di mana prinsip tersebut diberikan kepada pihak yang pertama kali melakukan pengajuan permohonan bukan kepada pihak yang pertama kali menemukan atau menciptakan karya tersebut. Dari prinsip ini dapat memotivasi para pemilik karya intelektual untuk dapat segera mendaftarkan karya yang mereka miliki agar dapat memperoleh hak eksklusif sebelum orang lainnya yang melakukan hal tersebut. Hak eksklusif sendiri dimiliki selama jangka waktu tertentu, yang akan memberikan kewenangan kepada si pemegang hak untuk menggunakan haknya dan dapat mencegah pihak lain untuk mendapatkan kemungkinan penggunaan HAKI tersebut. Namun hal tersebut memiliki dampak pada perdagangan bebas dan segala fasilitas internet yang kemungkinan hak eksklusif ini bisa saja digunakan oleh pihak lain di luar batas teritorial yang bermaksud tidak baik untuk mengambil keuntungan dengan penggunaan hak eksklusif secara tanpa hak atau izin dan juga melawan hukum.³² Dalam keadaan ini dapat dicegah oleh rezim HAKI

³¹ I Kurniawan, "Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa Negara)," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, 2013, h. 44217.

³² Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hki," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 3.2, 2012, h. 265-265.

melalui penggunaan hak prioritas itu sendiri. Hak Prioritas bersumber pada *Paris Convention* yang semua asasnya telah digabungkan di dalam *TRIP'S*.

Ketentuan ini mencakup seperti penanganan nasional yang mengatur bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan milik industrial, seluruh anggota wajib memberikan perlindungan yang sama rata kepada semua warga negara dari negara anggota lainnya sebagaimana yang telah ia berikan kepada warga negaranya sendiri. Kemudian penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftar pertama di negara anggota, para pemohon dapat di dalam periode tertentu yaitu 6 hingga 12 bulan meminta perlindungan seakan-akan telah didaftarkan pada hari yang sama ketika permintaan pertama diajukan. Terkhusus bagi negara yang bukan anggota diterapkan asas *principle of independence*, artinya setiap pemberian HAKI di suatu negara tidak wajib memberikan negara lain pemberian HAKI. Intinya prioritas yang dimaksudkan disini yakni menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filling date*.

Konsep teritorialitas hukum paten ini merujuk pada prinsip bahwa hak paten hanya akan berlaku di negara tempat paten telah terdaftar dan diberikan.³³ Ini artinya ketika para pemegang hak paten telah mendaftarkan patennya di Indonesia, maka perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pemegang paten hanya dapat berlaku di wilayah hukum Indonesia saja, dari hal ini artinya

³³ A. Umar, dan Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. *Alumni*, 2005.

jika penemuan yang sama bisa di daftarkan dan mendapat perlindungan di negara lain dan para pemegang paten di negara tersebut akan bebas dan tidak terikat dengan hak paten yang telah diberikan oleh Indonesia.³⁴ Hal ini dapat menciptakan tantangan bagi para pemegang paten yang ingin karyanya dilindungi secara global, karena jika ingin patennya diakui di kancah global para pemegang paten harus melalui proses pendaftaran yang berbeda di setiap negara tujuan. Prinsip teritorialitas memiliki saran penting dalam hal penegakkan hak paten. Jika saja pelanggaran terjadi di luar negara tempat paten tersebut terdaftar, para pemegang paten tidak dapat mengajukan tuntutan hukum berdasarkan paten yang terdaftar di negara asal. Maka dari itu para pemegang paten perlu banyak mempertimbangkan strategi dan tindakan yang tepat, termasuk dengan pendaftaran paten di berbagai negara untuk memastikan bahwa ciptaan mereka dapat terlindungi secara baik di pasar internasional, jika dilihat pada perlindungan paten di luar negeri yaitu suatu aspek penting bagi para pemegang paten yang ingin karyanya dilindungi di kancah internasional. Dapat diingat bahwa hak paten bersifat teritorial, jika pemegang paten ingin mendapatkan perlindungan di negara lainnya mereka harus melakukan pendaftaran paten mereka secara terpisah di masing-masing negara yang akan dituju. Salah satu proses yang dapat dilalui para pemegang paten yaitu Perjanjian Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty*) atau *PCT*.

³⁴ Topo Santoso, "Asas Teritorialitas dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian dan Perkembangannya," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, 2020, h. 17-33.

Jika melalui ini pemohon hanya dapat mengajukan satu permohonan internasional saja yang akan memberikan perlindungan di banyak negara sekaligus, namun begitu pada akhirnya para pemegang paten tetap wajib memenuhi berbagai persyaratan dan prosedur di negara tujuan. Di dalam perlindungan paten di luar negeri ini juga masih menghadapi berbagai tantangan, seperti halnya perbedaan dalam hukum atau regulasi paten antar negara tujuan. Negara mana pun memiliki ketentuan yang berbeda untuk menemukan hal baru, langkah inovatif, dan penerapan industri dari suatu ciptaan. Tidak hanya itu biaya yang akan dikeluarkan untuk pendaftaran dan pemeliharaan paten, terutama UMKM. Oleh karena itu penting bagi para pemegang paten untuk melakukan observasi pasar dan paham dengan sistem hukum di negara tujuan yang menjadi target pasar mereka serta melakukan banyak pertimbangan pada setiap langkah perlindungan yang efektif agar dapat memastikan bahwa sebuah ide baru atau ciptaan mereka terlindungi secara menyeluruh di kancah internasional.³⁵

Kesepakatan yang dibuat antara lebih dari dua negara yang memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah kerjasama di dalam berbagai bidang, termasuk perlindungan HAKI yang biasa disebut Perjanjian multilateral, perjanjian ini penting dalam konteks paten sendiri agar dapat menyelaraskan standar perlindungan dan prosedur pendaftaran paten antarnegara. *TRIP's*

³⁵ Nathaniel, et.al, "Urgensi Perlindungan Paten Secara Internasional Dalam Tatanan Digitalisasi," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2, 2024, h. 86-109.

sendiri telah menetapkan standar minimum untuk perlindungan HAKI di seluruh dunia termasuk halnya mengenai paten. Pada penerapan perjanjian multilateral ini selain membantu memberikan perlindungan hak yang dimiliki setiap pencipta karya secara global akan tetapi juga memotivasi munculnya gagasan dan investasi di bidang teknologi. Dengan adanya standar ini, para pencipta dapat merasa aman melakukan investasi dalam penelitian dan perkembangan karena terdapat jaminan yang dimana hasil ciptaannya akan mendapatkan perlindungan secara hukum.³⁶ Perjanjian multilateral seperti halnya *TRIP's* ini tidak hanya memiliki kegunaan untuk melindungi HAKI, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam proses menciptakan iklim investasi yang jauh lebih baik di kancah internasional. Adanya standar minimum yang telah ditetapkan oleh *TRIP's*, negara yang telah menjadi anggota diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan dari para investor terhadap sistem hukum dan perlindungan paten di masing-masing negara. Topik ini menjadi sangat penting dan cukup krusial terutama bagi negara berkembang yang akan sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menarik perhatian para investor asing. Kesamaan dalam perlindungan HAKI ini juga mendorong pertukaran bidang teknologi dan ide baru yang pada waktunya akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri lokal.³⁷

³⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draft Naskah Akademik RUU tentang Paten*, Jakarta, Maret 2015.

³⁷ Novianti, *Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty (Patent Protection Through Patent Cooperation Treaty And Regulations*

Implementasi perjanjian ini tidak tanpa adanya sebuah tantangan, masih banyak negara yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan Undang-Undang nasional mereka dengan ketentuan internasional yang telah ditetapkan *TRIP's*. Menjadi perbedaan dalam sisi pendekatan hukum dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing negara dapat mengakibatkan tidak konsistennya penerapan perlindungan paten. Ada hal yang di khawatirkan dari beberapa ketentuan dalam *TRIP's* bahwa dari ketentuan tersebut dapat lebih menguntungkan para perusahaan besar di negara maju. Dari hal ini penting bagi beberapa negara anggota untuk tetap bekerja sama dan berbagi praktik terbaik dalam memperkuat perlindungan HAKI secara global.

2.3. Strategi Penegakkan Hak Paten di Luar Negeri

Penggunaan perjanjian internasional ialah salah satu strategi utama penegakkan hak paten Indonesia di luar negeri. Strategi penegakkan hak paten di luar negeri menjadi hal penting bagi setiap negara yang akan melindungi ciptaan dan teknologi mereka di area pasar global. Pada perlindungan HAKI dalam era globalisasi menjadi sangat penting, dikarenakan pada perlindungan HAKI sangat berkaitan dengan perdagangan tingkat internasional. Menjadi menjadi daya tarik dan lebih menonjol di dalam hubungan ekonomi internasional, terdapat beberapa alasan seperti terciptanya

Under The Patent Cooperation Treaty), *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 8, 2017, h. 289-307.

pasar global sebagai dampak perkembangan dari teknologi komunikasi dan transportasi serta meningkatnya angka dan kualitas riset pada pengembangan suatu ciptaan yang akan diperlukan dalam menghasilkan dan mengembangkan suatu ide baru. Salah satunya yaitu melalui mekanisme *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. Pendaftaran paten internasional merupakan proses yang akan memungkinkan bagi para pencipta untuk dapat melindungi karya ciptaannya di berbagai negara melalui sistem yang telah terintegrasi. Salah satu cara utama dari sistem yang telah terintegrasi untuk melakukan pendaftaran paten internasional dengan melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)*.³⁸ *PCT* ini akan memberikan bentuk kemudahan bagi para pencipta untuk pengajuan permohonan paten di banyaknya negara sekaligus dengan hanya satu aplikasi, hal ini dapat mempersingkat kinerja yang diperlukan dan memberikan kesempatan bagi para pencipta untuk menjalin kesepakatan bisnis sebelum menginvestasikan lebih banyak sumber daya. Terkait dengan perlindungan paten melalui *PCT* ini masih terdapat permasalahan yaitu pada bagaimana penerapan perjanjian internasional (*PCT dan Regulations under the PCT*) ke dalam hukum nasional. Semua itu dikarenakan adanya perbedaan dalam perspektif memandang kedudukan yang ada pada perjanjian internasional (*PCT*) ke dalam hukum nasional. Perbedaan ini menimbulkan kontradiksi dalam penerapan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Suatu

³⁸ Berti Deliani, dan Sulistiowati, *Peranan Patent Cooperation Treaty (PCT) Dalam Permohonan Paten Di Indonesia*, Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2014.

negara harus terus memastikan bahwa apa yang ditaati perjanjian internasional akan mendapatkan justifikasi dari hukum nasionalnya. Terdapat masalah yang didapat terkait perlindungan paten yakni kurangnya informasi yang diperoleh *stakeholder* HAKI mengenai sistem yang ada pada *PCT*.

Selain itu terkait dengan *International Preliminary Examination Report (IPER)* tidak bersifat mengikat. *IPER* yakni atau dokumen yang akan dihasilkan dalam proses pemeriksaan paten internasional berdasar pada Perjanjian Kerjasama Paten (*PCT*). *IPER* akan memberikan analisis awal mengenai patenabilitas klaim yang akan diajukan dalam permohonan paten internasional. Dengan ini, hak untuk mengeluarkan penolakan atau mengabulkan permohonan permintaan paten tetap akan berada di negara masing-masing pemilik paten.³⁹ Selain halnya *PCT*, Indonesia juga telah terikat dengan *TRIP's* yang dimana bagian kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*). Dengan patuh pada seluruh ketentuan *TRIP's*, para pencipta di Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual baik bagi pencipta dalam negeri maupun persaingan yang ada di kancah internasional.⁴⁰ Perjanjian internasional tidak luput dari tantangan dan peluang bagi Indonesia sendiri. Meski kedua perjanjian ini telah memberikan kerangka kerja yang

³⁹ Novianti, Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty (Patent Protection Through Patent Cooperation Treaty And Regulations Under The Patent Cooperation Treaty), *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 8, 2017, h. 289-307.

⁴⁰ HukumOnline.com, Paten dalam perjanjian-perjanjian internasional, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/paten-dalam-perjanjian2-internasional-cl157/>, diakses pada 04 Februari 2010.

signifikan dalam perlindungan paten, proses pelaksanaan yang memerlukan dorongan dari berbagai aspek baik pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor-sektor swasta. Penting bagi Indonesia terus melakukan peningkatan pada kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas hukum terkait dengan HAKI.⁴¹ Dengan itu penggunaan kedua perjanjian internasional ini Indonesia dapat memperkuat posisi hukumnya di area global, melindungi karya dan kreasi lokal, serta dapat ikut menumbuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perlindungan paten di suatu negara pasti tidak lepas dari sistem pendaftaran yang dimiliki negara tersebut. Indonesia sendiri dapat diketahui menggunakan sistem perlindungan paten "*First to file*" yaitu sistem yang memberikan hak paten bagi merek yang telah mendaftarkannya pertama kali atas karya baru yang sesuai dengan persyaratan. *Fred Warshoefsky* mengungkapkan bahwa perang global terkejam dalam upaya mengunggulkan perekonomian adalah mengenai hak atas kekayaan intelektual. Di fase ini dan fase yang akan datang Indonesia akan memperlakukan ide, gagasan, kreasi, dan temuan. Di dalam strategi penegakkan hak paten di luar negeri sendiri akan melibatkan berbagai pendekatan yang sudah dirancang untuk melindungi serta mempertahankan hak kekayaan intelektual di sektor pasar internasional.⁴² Salah satu dari strategi utama yaitu memahami dan mematuhi hukum paten di negara yang dituju

⁴¹ Hakim, et.al, *Implementasi konvensi internasional terhadap Undang-Undang Paten*, Disertasi Universitas Gadjah Mada, 2008.

⁴² Mutia Zuami, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Akibat Dihapusnya Kepemilikan Hak Paten Dari Daftar Umum Paten," *Jurnal Juristic*, Vol. 1, 2020, h. 95-106.

semua itu sudah termasuk prosedur pendaftaran dan berbagai persyaratan yang tengah berlaku. Para pemegang paten perlu adanya riset mendalam mengenai sistem hukum di mana praktik paten di negara tujuan untuk memastikan bahwa hak yang akan mereka dapatkan akan ditegakkan secara menyeluruh.

Dalam kondisi globalisasi sekarang, perlindungan hak paten tidak lagi memiliki keterbatasan pada batasan negara. Salah satu mekanismenya yang paling tepat untuk mengajukan paten secara internasional yakni melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. *PCT* ini akan memungkinkan para pemohon untuk melakukan pengajuan permohonan paten yang diakui oleh lebih dari 150 negara-negara anggota. Pada proses ini tidak hanya akan menyederhanakan prosedur pendaftaran akan tetapi juga akan memberikan tambahan waktu bagi para pemohon untuk memutuskan ingin dimana karya mereka dilindungi. Penggunaan *PCT* ini, memberikan keringanan bagi para pemohon untuk menghindari biaya dan kompleksitas yang terkait dengan pengajuan terpisah dari masing-masing negara.⁴³ Hak prioritas berdasarkan *Paris Convention* telah memberikan kesempatan bagi para pemohon untuk mendaftarkan di negara tujuan lainnya dengan diberikannya jangka waktu 12 bulan setelah pengajuan pertama, hal tersebut akan membantu merencanakan strategi perlindungan paten secara lebih menyeluruh. Prinsip perlakuan nasional menjadi salah satu bagian yang krusial dalam perlindungan hak paten di luar negeri. Menyatakan

⁴³ Jazuli, dan Ahmad, "Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, 2018, h. 243-257.

bahwa para pemegang paten asing harus dapat diperlakukan sama rata dengan para pemegang paten dalam negeri dari sisi perlindungan hukum.⁴⁴ Penerapan oleh prinsip ini memiliki perbedaan bentuk di setiap variasi kebijakan regulasi sesuai dengan yang masing-masing negara miliki, penting bagi para pemohon untuk selalu memahami konteks hukum lokal saat akan memasuki pasar global baru. Penegakkan hak paten di luar negeri kerap kali melibatkan tantangan hukum yang cukup kompleks. Masing-masing negara mempunyai sistem hukum serta prosedur penyelesaian sengketa yang berbeda-beda, oleh karena itu para pemegang paten perlu untuk menguasai proses yang berlaku di setiap yurisdiksi. Indonesia, penegakkan hukum patennya telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi berbagai karya dan ide baru. Selain itu juga terdapat kesepakatan secara internasional seperti halnya *TRIP's Agreement* yang mengharuskan setiap negara-negara anggota untuk memiliki mekanisme penegakkan hukum yang efektif dan menerapkan sanksi yang cukup kuat terhadap setiap pelanggaran HAKI. Proses penegakkan hak paten di luar negeri akan menghadapi banyak tantangan yang dapat menjadi hambatan pada keefektifan perlindungan karya cipta. Salah satunya perbedaan sistem hukum dan interpretasi hukum paten antar negara anggota. Hal ini dapat

⁴⁴ Sri Mastuti, "Efektivitas Prinsip Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights Dan Agreement Technical Barriers To Trade Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Produk Rokok Indonesia Di Australia Atas Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Vol. 4, 2018, h. 42-63.

menciptakan adanya ketidakpastian bagi para pemegang paten, terutama bagi mereka yang berusaha untuk menegakkan hak yang mereka miliki di negara dengan sistem hukum yang memiliki perbedaan dari negara asal.⁴⁵ Selain itu proses litigasi yang membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang cukup terbilang tinggi kerap kali membuat para pemegang paten terkhusus dari sektor usaha kecil dan menengah memilih untuk mengurungkan niat untuk mengejar hukum meskipun mereka memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Selain itu tantangan secara yuridis ada juga tantangan secara non-yuridis yakni yang dapat mempengaruhi proses penegakkan hak paten di luar negeri. Yang menjadi penyebab salah satunya minimnya tingkat kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan HAKI di kalangan pebisnis maupun masyarakat umum.⁴⁶

2.4. **Rekonstruksi Perlindungan Hak Paten Indonesia di Pasar Internasional**

Perlindungan paten di Indonesia merupakan elemen penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mempromosikan ide baru dalam perkembangan teknologi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjabarkannya sebagai dasar hukum yang memberikan hak eksklusif kepada para pencipta atas ciptaan mereka di bidang teknologi. Paten berperan sebagai proteksi dari hasil kreativitas intelektual, mendorong ide baru,

⁴⁵ Rheza, dan Andi, "Peran dan Tantangan Organisasi Berbasis Kekayaan Intelektual di Kawasan ASEAN," *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 7, 2019, h. 29-44.

⁴⁶ *Ibid*, h. 38.

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai progres teknologi. Pemberlakuan perlindungan paten ini memiliki fungsi signifikan dalam mengembangkan gagasan dan ide baru guna kemajuan teknologi.⁴⁷ Selaras dengan hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), akan melakukan perubahan-perubahan regulasi perlindungan paten untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, perlindungan paten di Indonesia akan terus dikembangkan untuk mendukung inovasi dan kemajuan teknologi yang berkelanjutan. Perubahan dan penyesuaian Undang-Undang Paten di Indonesia merupakan langkah penting untuk mengikuti standar internasional dan perkembangan zaman. Sejak pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan sistem hukum paten ke dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual global. Perubahan yang dilakukan pada tahun 1997 dan 2001 menghasilkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, yang memperkenalkan berbagai aspek baru dalam perlindungan paten.⁴⁸ Terakhir, dengan disahkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2016, pemerintah memperkenalkan sistem pendaftaran paten berbasis digital, yang diharapkan

⁴⁷ Mochammad Ribowo, dan Kholis Raisah, "Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten di Negara China)." *Notarius*, Vol. 12, 2019, h. 42-60.

⁴⁸ Tetes Satriyo, et. al, "Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya Dalam Hukum Serta Ham di Indonesia," *Lentera Ilmu*, Vol. 1, 2024, h. 70-76.

dapat mempermudah proses pengajuan paten bagi para pencipta dan mendorong inovasi di Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah karya yang dapat dipatenkan dan memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Regulasi baru yang memberikan insentif kepada pencipta dari golongan usaha mikro, kecil, lembaga pendidikan, dan Litbang pemerintah juga menjadi langkah penting dalam memfasilitasi pendaftaran paten dengan biaya yang lebih terjangkau bagi UMKM.⁴⁹ Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong para peneliti untuk melindungi inovasi mereka. Selain itu, partisipasi aktif Indonesia dalam perjanjian internasional seperti *Patent Cooperation Treaty (PCT)* menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan paten yang lebih luas bagi pencipta Indonesia di pasar global. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pengembangan inovasi domestik tetapi juga membuka peluang besar bagi produk dan teknologi Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Perlindungan paten di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mendasar, terutama terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap sistem paten. Meskipun Undang-Undang Paten telah menetapkan kerangka hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat, masih terdapat keraguan dan penolakan dari sebagian kalangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan dan efektivitas dari undang-undang tersebut, serta

⁴⁹ Mochammad Ribowo, dan Kholis Raisah, *Op.cit*, h. 50.

memicu kecurigaan tentang alasan di balik pembentukannya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan fungsi sistem paten agar perlindungan hak kekayaan intelektual dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

Pembaruan Undang-Undang Paten di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang telah disahkan pada tanggal 30 September 2024 telah mencakup beberapa perubahan yang cukup signifikan yang memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan HAKI dan menyesuaikannya sesuai dengan regulasi perkembangan internasional. Salah satu perubahan utamanya ada pada perpanjangan masa *grace period* untuk proses publikasi ilmiah dari 6 bulan menjadi 12 bulan. Undang-Undang ini juga menunjukkan definisi baru dari kategori karya baru yang lebih luas, seperti karya baru yang diimplementasikan dalam sistem komputer. Hal ini memiliki tujuan agar mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya teknologi dan ide baru, terutama dalam proses perkembangan industri 4.0 dan 5.0. Proses pembaruan lain juga mencakup segi pengaturan yang lebih jelas mengenai ciptaan dan ide para pencipta yang tidak dapat dipatenkan, serta mekanisme lisensi wajib yang menjadi lebih transparan. Besar harap Indonesia dapat lebih meningkatkan daya saing perdagangan internasional dan lebih menarik para investor asing dan lebih memberikan lagi kepastian hukum bagi para pelaku industri di berbagai kalangan dan pencipta

di Indonesia.⁵⁰ Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia berupaya untuk mengadopsi norma-norma standar yang diatur dalam *TRIP's* untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Pembaruan Undang-Undang Paten melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 mencerminkan upaya tersebut, dengan tujuan untuk menyesuaikan regulasi nasional dengan ketentuan internasional dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Paten sebelumnya. Dengan demikian, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan perlindungan HKI dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi inovasi dan perdagangan internasional.⁵¹ Penyesuaian Undang-Undang Paten Indonesia dengan ketentuan *TRIP's* merupakan langkah strategis yang diambil untuk memenuhi kewajiban internasional dan mendukung deregulasi ekonomi di tingkat global. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelaraskan isi Undang-Undang dengan standar internasional, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih teratur bagi ide, inovasi, dan investasi regional. Dengan memperkuat perlindungan hak paten, diharapkan minat para pencipta, inventor, dan pelaku industri untuk mengembangkan teknologi baru akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain

⁵⁰ Abdul Atsar, et. al, "Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah," *Jatiswara*, Vol. 38, 2023, h. 28-40.

⁵¹ Indra Rahmatullah, "Perlindungan indikasi geografis dalam hak kekayaan intelektual (HKI) melalui ratifikasi perjanjian Lisabon," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, 2014, h. 95161.

itu, penyesuaian ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk berintegrasi lebih dalam dalam perekonomian global, di mana perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi faktor kunci dalam menarik investasi asing. Perlindungan teritorial hak paten di Indonesia merupakan konsep fundamental dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang membatasi penerapan hak paten hanya pada wilayah geografis Indonesia. Prinsip teritorial ini memberikan negara wewenang untuk mengatur HAKI sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, meskipun dalam era globalisasi, prinsip ini tetap relevan.⁵² Hal ini juga mencakup perlindungan indikasi geografis yang diatur dalam ketentuan *TRIP's* sebagai standar minimum bagi negara anggota WTO. Untuk memperoleh perlindungan hukum atas karya intelektual, pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan paten di Indonesia, di mana prinsip "*First to file*" menjadi kunci penting. Prinsip ini mendorong pemilik karya untuk segera mengajukan permohonan paten agar dapat memperoleh hak eksklusif sebelum pihak lain. Dengan demikian, sistem perlindungan hak paten di Indonesia tidak hanya melindungi inovasi lokal tetapi juga mendorong kreativitas dan pendaftaran hak kekayaan intelektual secara lebih aktif. Dampak dari perdagangan bebas dan kemajuan teknologi internet dapat memunculkan risiko penyalahgunaan hak eksklusif oleh pihak-pihak yang tidak berwenang,

⁵² Jatmiko Winarno, " Perlindungan Hukum Terhadap Paten Yang Terdapat di Indonesia Merupakan Undang â€“Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten," *Jurnal Independent*, Vol. 3, 2015, h. 1-20.

yang berpotensi merugikan pemegang hak. Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, rezim Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat memanfaatkan hak prioritas, yang merupakan prinsip yang diatur dalam *Paris Convention* dan diintegrasikan dalam ketentuan *TRIP's*.⁵³ Dengan demikian, penerapan hak prioritas ini menjadi penting dalam melindungi hak-hak eksklusif di era globalisasi dan digitalisasi, memastikan bahwa pemegang hak dapat mempertahankan kontrol atas penggunaan karya mereka di tingkat internasional.

Konsep teritorialitas dalam hukum paten menegaskan bahwa hak paten hanya berlaku di negara tempat pendaftaran dilakukan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang paten di Indonesia terbatas pada wilayah hukum Indonesia. Prinsip teritorialitas ini memiliki implikasi signifikan terhadap penegakan hak paten, karena pelanggaran yang terjadi di luar negara pendaftaran tidak dapat dituntut berdasarkan paten yang terdaftar. Oleh karena itu, perjanjian multilateral antara negara-negara menjadi penting untuk menyelaraskan standar perlindungan dan prosedur pendaftaran paten, sehingga menciptakan kerjasama yang lebih efektif dalam perlindungan HAKI secara global. Penggunaan perjanjian internasional, khususnya melalui mekanisme *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, merupakan strategi utama dalam penegakan hak paten Indonesia di luar negeri. Dalam era globalisasi,

⁵³ Aria Arlan, "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 7, 2023, h. 2392-2398.

perlindungan HAKI menjadi sangat penting, karena berkaitan erat dengan perdagangan internasional dan daya saing ekonomi suatu negara. Dengan terciptanya pasar global yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, serta peningkatan kualitas riset, pendaftaran paten internasional menjadi langkah krusial bagi para pencipta untuk melindungi karya mereka di berbagai negara. Melalui sistem yang terintegrasi ini, Indonesia dapat memastikan bahwa ciptaan dan teknologi lokal mendapatkan perlindungan yang memadai di pasar global, sehingga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan antara perjanjian internasional dan hukum nasional menciptakan tantangan dalam penerapan perlindungan paten. Negara harus memastikan bahwa komitmen terhadap perjanjian internasional dapat dijustifikasi dalam kerangka hukum nasional. Salah satu masalah utama adalah kurangnya informasi yang diperoleh oleh pemangku kepentingan HAKI mengenai sistem yang ada pada *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, serta sifat non- mengikat dari *International Preliminary Examination Report (IPER)*.⁵⁴ Untuk mengatasi tantangan ini, strategi penegakan hak paten di luar negeri perlu melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum paten di negara tujuan, serta prosedur pendaftaran dan persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, upaya perlindungan hak

⁵⁴ Ageng Sayuti, et.al, "Politik Hukum Undang Undang Paten: Perbandingan Indonesia dan Jepang," *Recital Review*, Vol. 6, 2024, h. 16-30.

kekayaan intelektual di pasar internasional dapat dilakukan secara lebih efektif. Kesimpulannya Perlindungan hak paten di Indonesia merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Indonesia telah melakukan berbagai perubahan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran, meningkatkan efisiensi pemeriksaan permohonan, serta memberikan insentif bagi pencipta dari golongan usaha mikro dan kecil. Telah melakukan berbagai perubahan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran paten, meningkatkan efisiensi pemeriksaan permohonan serta memberikan insentif bagi para pencipta dari berbagai golongan usaha. Pada perubahan ini mencakup beberapa lingkup aspek yang cukup penting yang di mana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No.13 Tahun 2016.⁵⁵ Beberapa pasal yang rekonstruksi aturannya mengalami perubahan dan penyesuaian regulasi nasional dengan ketentuan *TRIP's* yakni seperti penambahan definisi baru pada (Pasal 1 Undang-Undang No 65 Tahun 2024) terkait "Pengetahuan Tradisional" dan "Sumber Daya Genetik" yang telah sesuai dengan ketentuan internasional *TRIP's*. Masa leluasa publikasi ilmiah dalam pada (Pasal 20 Undang-Undang No. 65 Tahun 2024) pendaftaran paten

⁵⁵ Dwija Puti, dan I Iswari, Permasalahan Dalam Implementasi Ketentuan Trips Agreement Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, 2020, h. 105-112.

yang diperpanjang menjadi 12 bulan yang awalnya 6 bulan, pembaruan ketentuan mengenai invensi yang tidak dapat diberi paten termasuk ketentuan program komputer yang berdiri sendiri ada pada (Pasal 4 Undang-Undang No. 65 Tahun 2024), proses penyempurnaan aturan lisensi wajib serta prosedur pemeriksaan substantif paten (*re-examination*) pada (Pasal 15 Undang-Undang No. 65 Tahun 2024) agar meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pendaftaran, perubahan mengenai para pemegang paten yang diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan paten di Indonesia setiap tahunnya dalam tujuan meningkatkan akuntabilitas pemantauan penggunaan paten, hal ini ada pada (Pasal 21 Undang-Undang No. 65 Tahun 2024). Meskipun Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 merupakan Undang-Undang Paten yang terbaru namun tidak secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak paten di luar negeri, karena pada perubahan yang dilakukan di Undang-Undang ini hanya mengubah beberapa bagian seperti pada Pasal 36 yang mengatur mengenai prosedur pengembalian permohonan, Pasal 39 mengenai ketentuan perubahan data permohonan dan biaya yang dikenakan, Pasal 43 yang menjelaskan mengenai penarikan kembali permohonan yang hanya dilakukan oleh keputusan Menteri, dan Pasal 55 A yang menambahkan ketentuan tentang pemeriksaan secara substantif yang dilakukan lebih awal setelah permohonan telah lengkap. Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 tidak secara spesifik mengatur perlindungan hak paten bagi pemegang hak paten di Indonesia yang ingin hak patennya dilindungi di luar negeri, karena Undang-Undang ini lebih menekan

pada pengaturan dan perlindungan hak paten di dalam negeri, hal ini dapat dilihat dari berbagai poin yang dilakukan perubahan seperti sistem pemeriksaan paten dan penyesuaian perkembangan teknologi domestik.⁵⁶ Dalam hukum nasional termasuk Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 tidak memiliki otoritas hukum untuk mengatur perlindungan hak paten di luar batas wilayah negara, oleh karena itu para pemegang hak paten masih harus terus mengikuti prosedur dan regulasi yang ada di negara lain atau tujuan agar dapat mendapatkan perlindungan yang serupa. Dengan demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap sistem paten dan kurangnya informasi bagi pemangku kepentingan mengenai mekanisme internasional seperti *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. Prinsip teritorialitas dalam hukum paten membatasi perlindungan hanya pada wilayah Indonesia, sehingga penting bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjanjian multilateral guna menyelaraskan standar perlindungan secara global.⁵⁷ Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dan menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi serta daya saing di pasar internasional. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti *PCT* memiliki dampak yang sangat penting dalam

⁵⁶ Ujang Suratno, "Analisis Perbedaan Pengaturan Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Ketentuan Trips Agreement Terhadap Perjanjian Lisensi Paten," *Yustitia*, Vol. 3, 2017, h. 199-215.

⁵⁷ Fahnizar Hedyanto, et.al, "Kendala Regulasi Kewajiban Pemegang Paten oleh Investor Asing di Indonesia," *Notarius*, Vol. 14, 2019, h. 616-627.

memperluas perlindungan hak paten di Indonesia pada pasar internasional. Dengan menggunakan sistem dari *PCT* pada efisiensi proses pendaftaran, para pemohon dapat menghemat waktu dan juga biaya dalam pendaftaran paten. Melalui *PCT* sebagai perlindungan yang lebih luas dalam hak paten yang akan diajukan oleh pencipta Indonesia akan mendapatkan perlindungan di lebih dari 150 negara anggota.⁵⁸ Hal ini akan memberikan sebuah jaminan bahwa sebuah ide baru yang lahir serta teknologi yang telah dikembangkan mendapatkan perlindungan secara internasional dalam meningkatkan daya saing berbagai produk Indonesia di pasar internasional.



⁵⁸ Andrian Nathaniel, et.al, "Urgensi Perlindungan Paten Secara Internasional Dalam Tatanan Digitalisasi," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, Vol. 2, 2024, h. 86-109.